

WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PEMANFAATAN HAK TAYANG DAN BESARAN HARGA SEWA
SPOT INFORMASI DAN IKLAN LAYANAN PUBLIK
PADA VIDEOTRON KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT Zentha Hitawasana tentang Pengelolaan Titik Reklame Berupa Videotron dan Billboard pada Bangunan Videotron, Nomor: 01/PK/2006 tanggal 4 April 2006, perlu mengatur tata cara pemanfaatan hak tayang dan besaran harga sewa spot informasi dan iklan layanan publik pada videotron;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG PEMANFAATAN HAK TAYANG DAN
BESARAN HARGA SEWA SPOT INFORMASI DAN IKLAN
LAYANAN PUBLIK PADA VIDEOTRON KOTA
YOGYAKARTA

BAB I
PEMANFAATAN HAK TAYANG
Pasal 1

- (1) Bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan hak waktu tayang 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan waktu tayang videotron.
- (2) Waktu tayang 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk penayangan spot informasi dan iklan layanan publik.
- (3) Yang dapat memanfaatkan waktu tayang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemerintah Kota Yogyakarta dan Lembaga Pemerintah selain Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (4) Alokasi pemanfaatan waktu tayang 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. 20 % (dua puluh persen) waktu tayang, digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

- b. 10 % (sepuluh persen) waktu tayang, dapat digunakan oleh Lembaga Pemerintah selain Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB II PERSYARATAN TAYANG

Pasal 2

- (1) Materi tayang videotron adalah berupa spot informasi dan iklan layanan publik tidak mencantumkan merk, logo, gambar produk dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis dari suatu perusahaan atau lembaga swasta.
- (2) Materi tayang videotron sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk sudah siap tayang dengan menggunakan format Digital Video Disc (DVD).
- (3) Penayangan materi tayang videotron dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak materi diterima.
- (4) Informasi dan iklan layanan publik yang ditayangkan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III BESARAN HARGA SEWA SPOT PENAYANGAN

Pasal 3

- (1) Besaran harga sewa spot informasi dan iklan layanan publik videotron Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

No	Durasi (detik)	Harga (Rp)
1	30	5.000
2	60	10.000
3	90	12.500
4	120	15.000

- (2) Harga sewa spot informasi dan iklan layanan publik videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya PPN.
- (3) Ketentuan pemasangan spot informasi dan iklan layanan publik videotron adalah sebagai berikut:
 - a. Pemasangan minimal tayang adalah 2 (dua) kali dalam sehari;
 - b. Kontrak lama pemasangan minimal 3 (tiga) bulan dan apabila kontrak selama 1 (satu) tahun mendapat potongan harga sewa sebesar 15 % (lima belas persen)
- (4) Semua penerimaan sewa spot informasi dan iklan layanan publik merupakan pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang harus disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 4

Dalam hal Lembaga Pemerintah yang akan menayangkan spot informasi dan iklan layanan publik pada videotron dapat menghubungi Badan Informasi Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 5

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Walikota ini akan di atur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Spot Informasi dan Iklan Layanan Publik Videotron Kota Yogyakarta.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 April

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 3 April 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH

Drs. RAPINGUN
NIP. 490 017 536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 21 SERI D